STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh

SEKRETARIAT

Ika Numahana Dewi, S.E. MAP
197906282009122002

Klaten

SOP PELAYANAN MUTASI

Dasar Hukum:

 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Keterkaitan :

- 1. SOP Pelayanan Mutasi
- 2. SOP Mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diterbitkan SK Mutasi

Kualifikasi Pelaksana :						
SLTA						
Peralatan/Perlengkapan :						
Peralatan komputer, dan buku-buku pedoman						
Pencatatan dan Pendataan :						
File pegawai						

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Petugas	Kasubbag	Wasek	Pansek	KPTA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima dan Mencatat u- sulan permohonan pembu- atan Karpeg dll						Surat permohonan	5 menit	Diterimanya surat permohonan
2	Meneliti permohonan pembuatan Karpeg dll		tidak				Berkas permohonan	30 menit	Lengkapnya berkas-berkas permohonan
3	Mengetik konsep surat pengantar permohonan dll						Konsep surat usulan	30 menit	Konsep surat usulan
4	Menyerahkan konsep usulan tersebut ke atasan untuk dikoreksi		ya	ya	ya		Konsep surat	45 menit	Terkoreksinya konsep usulan
5	Menyerahkan usulan yang sudah diparaf atasan untuk ditandatangani pimpinan	•				tidak	Surat usulan	20 menit	Tertandatanganin ya surat usulan
6	Mengirimkan usulan tersebut sesuai tujuan melalui bagian umum dan mengarsipkan surat ke dalam file kepe- gawaian	<u></u>					surat usulan	10 Menit	Diterimanya surat usulan oleh bagian umum dan terarsipnya di bag.kepegawaian